



**KEPALA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG
LEMBAGA KERJASAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONAGUNG**

- MENIMBANG** : 1. bahwa pelaksanaan kerjasama desa yang dilakukan melalui antar desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 143 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Peraturan tentang Kerjasama Desa;
- MENINGGAT** : 1. Undang-Uandang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di bidang Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 Pembangunan Kawasan Perdesaan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONAGUNG
dan
KEPALA DESA KEBONAGUNG

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA KEBONAGUNG TENTANG LEMBAGA KERJASAMA DESA
NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KERJASAMA DESA
KEBONAGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Lembaga Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga kerjasama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
12. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
LEMBAGA KERJASAMA DESA
Bagian kesatu
Tujuan dan Asas

Pasal 2

- 1) Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung didirikan dengan tujuan :
 - a. mengelola, melindungi dan melestarikan aset Desa Kebonagung beserta hasil pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - b. menjalankan kerjasama Desa Kebonagung dengan Desa lain dan kerjasama Desa Kebonagung dengan pihak ketiga;
 - c. untuk meningkatkan kepentingan Desa Kebonagung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sebagai lembaga yang representatif mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat Kecamatan .
- 2) LKD Kebonagung dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada asas :
 - a. rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul Desa
 - b. kebersamaan;
 - c. kegotongroyongan;
 - d. partisipasif;
 - e. demokratis;
 - f. kesetaraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. berkelanjutan; dan
 - i. akuntabilitas.

Bagian kedua Tata Cara Pendirian

Pasal 3

- 1) LKD Kebonagung dibentuk atas dasar musyawarah desa .
- 2) Berdasarkan berita acara musyawarah desa, selanjutnya hasil Musyawarah ditetapkan dalam Keputusan kepala desa.
- 3) Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan dan penetapan anggota LKD disampaikan kepada Camat sebagai laporan.
- 4) LKD Kebonagung berkedudukan sebagai lembaga yang akan menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga
- 5) LKD Kebonagung berkedudukan sebagai lembaga yang menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif.

Bagian ketiga Keanggotaan Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung

Pasal 4

- 1) Anggota LKD Kebonagung adalah masyarakat desa yang dipilih dalam musyawarah desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Anggota LKD berjumlah 5 (lima) orang dari unsur Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender.
- 3) Unsur Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung
- 4) Anggota LKD yang dimaksud pada ayat (2), sebanyak 5 (lima) orang anggota LKD sebagai Anggota Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Ngampel yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa Kebonagung
- 5) Anggota LKD yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa Kebonagung ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Desa.
- 6) Cara pemilihan anggota Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Kebonagung.

Pasal 5

- 1) Dalam rangka optimalisasi peran Lembaga Kerjasama Desa, anggota Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung memiliki kualifikasi sebagai berikut
:
 - a. jujur
 - b. bertanggungjawab
 - c. memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat
 - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi
 - e. mempunyai bakat kepemimpinan
 - f. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat
 - g. mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif, dan kebersamaan
 - h. mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif
 - i. memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi
- 2) Masa jabatan anggota LKD selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- 3) Anggota yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa Kebonagung setelah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota penggantian antar waktu.

Bagian keempat
Pengurus Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung

Pasal 6

Kepala Desa secara *ex officio* sebagai penanggung jawab Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung

Pasal 7

- 1) LKD dalam menjalankan kegiatannya kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dipimpin oleh Kepala Desa
- 2) Susunan Pengurus LKD terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- 3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Rapat Pleno Anggota terpilih.

Bagian kelima

Tugas dan Fungsi Pokok Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung

Pasal 8

Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Membantu Kepala Desa Kebonagung dalam merumuskan rencana dan program kerjasama dengan desa lain dan/atau pihak ketiga
- 2) Membantu secara langsung pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Desa Kebonagung dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga
- 3) menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif;
- 4) Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa Kebonagung kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung.

Pasal 9

Lembaga Kerjasama Desa Kebonagung, mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana kerjasama Desa Kebonagung dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga;
- b. Menyiapkan bahan rancangan peraturan bersama kerjasama Desa Kebonagung dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga
- c. Menyusun penjabaran peraturan bersama kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga dalam program dan rancangan kerja LKD Kebonagung.
- d. Menyusun Rencana Kerja Tindak lanjut pelaksanaan program dan rencana kerja
- e. Menyusun konsep penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga
- f. Menyusun kegiatan pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset dan/atau hasil dari kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga.

Bagian Kedelapan
Musyawarah Pengambilan Keputusan

Pasal 10

Musyawarah Desa Kebonagung (Musdes) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Desa Kebonagung

Bagian Kesembilan
Pembiayaan

Pasal 11

- 1) Kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung;
- 2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa Kebonagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- 1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah dan dilandasi semangat kekeluargaan
- 2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam wilayah kecamatan penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat
- 3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda penyelesaiannya difasilitasi oleh Bupati
- 4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) bersifat final dan dibuat berita acara dan ditanda tangani para pihak terkait.
- 5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Ditetapkan di Kebonagung
pada tanggal 10 Desember 2021

KEPALA DESA KEBONAGUNG



Diundangkan di Kebonagung
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG,



MOCH RIQI ROSADI

LEMBARAN DESA KEBONAGUNG TAHUN 2021 NOMOR 5